



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 271);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG-JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

R'

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PERANGKAT DAERAH.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagian kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerimaan hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai Dengan Perkembangan Masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan dikecualikan terhadap :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga Negara asing, warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.

Bagian kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. alamat tempat kedudukan penerima hibah;
 - c. tujuan pemberian hibah ;
 - d. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara penyaluran / penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk menandatangani NPHD.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan;

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Kabupaten Pemalang.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan ketentuan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelolaan yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian kedua Penganggaran

Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang di cantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah .

Pasal 33

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan;

K

- (2) Bantuan sosial berupa barang di catat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 39

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti transfer / penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

- (1) Apabila setelah batas waktu penyampaian laporan penggunaan hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak menyampaikan laporan, PPKD memberitahukan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) untuk mengirimkan surat tagihan penyampaian laporan.

- (2) Dalam surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan batas waktu penyampaian laporan penggunaan hibah dan/atau bantuan sosial paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak menyampaikan laporan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) untuk mengirimkan surat tagihan kedua.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak menyampaikan laporan, PPKD dan Kepala Perangkat Daerah pengguna anggaran hibah dan atau bantuan sosial mengirimkan surat kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan untuk dilakukannya pemeriksaan kepada penerima hibah dan/atau bantuan sosial.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan dan/atau selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya, Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu melakukan pembinaan dan teguran kepada penerima dan memerintahkan untuk segera menggunakan dana sesuai pernyataan tanggungjawab, Pakta integritas dan/atau NPHD.
- (2) Jika sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya, penerima belum menggunakan dana dan/atau tidak mengirimkan laporan penggunaan, Perangkat Daerah pengampu melakukan penagihan/teguran tertulis pertama sampai dengan ketiga dan pembinaan langsung kepada penerima.
- (3) Jika sampai dengan 3 kali 14 hari kerja sejak teguran pertama dari Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud Pasal 46, penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan, kepala Perangkat Daerah pengampu melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata penerima tidak melaksanakan kegiatan dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dana dan tidak sesuai dengan NPHD atau usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan/atau bantuan sosial mengembalikan/menyetor dana yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pemalang serta tidak dicantumkan kembali dalam Daftar Penerima Hibah dan Daftar Penerima Bantuan Sosial tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 24) yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Januari 2017

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	<i>R</i>
Sek.Badan	<i>R</i>
Ka.Badan	<i>Y</i>
Sekda	<i>JN</i>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2017





TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

SKPD YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN HIBAH,
MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN
HIBAH, MELAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN HIBAH DAN
MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

No.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
6	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Pertanian
10	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
13	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19	Statistik	Bappeda
20	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika

2-

21	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
25	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
26	Pertanian	Dinas Pertanian
27	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,





JUNAEDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA DALAM APBD
TAHUN ANGGARAN

NO	KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH/NOMINAL
1	2	3	4	5

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH :

KABUPATEN.....

PERANGKAT DAERAH.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan social barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/Jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

*) Khusus untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

**) Termasuk penggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

2-

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
KABUPATEN.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

NO URUT	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			





III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	XXX	XXX		XXX
4	Pendapatan retribusi	XXX	XXX		XXX
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX		XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli	XXX	XXX		XXX
8	Dana perimbangan			XXX	XXX
9	Lain-lain pendapatan yang			XXX	XXX
10	Jumlah pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	XXX	XXX	XXX	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
12.2	Belanja Bunga			XXX	XXX
12.3	Belanja Subsidi			XXX	XXX
12.4	Belanja Hibah			XXX	XXX
12.5	Belanja Bantuan Sosial			XXX	XXX
12.6	Belanja Bagi Hasil			XXX	XXX
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			XXX	XXX
12.8	Belanja Tidak Terduga			XXX	XXX
13	Belanja Langsung	XXX	XXX		XXX
	Belanja Pegawai	XXX	XXX		XXX
	Belanja Barang/ Jasa	XXX	XXX		XXX
	- Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat	XX	XX		XX
	- Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	XX	XX		XX
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	XX	XX		XX
	Belanja Modal	XXX	XXX		XXX
14	Jumlah belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Surplus/ defisit	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			XXX	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan			XXX	XXX
19	Pembiayaan neto			XXX	XXX
20	Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			XXX	XXX

B. KONVERSI HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH

No.	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1.	Pedapatan		Pedapatan	
2.	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	XXX
3.	Pendapatan pajak daerah	XXX	Pendapatan pajak daerah	XXX
4.	Pendapatan retribusi daerah	XXX	Pendapatan retribusi daerah	XXX
5.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	XXX	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	XXX
6.	Lain-lain PAD yang sah	XXX	Lain-lain PAD yang sah	XXX
7.	Jumlah pendapatan Asli Daerah	XXX	Jumlah pendapatan Asli Daerah	XXX
8.	Dana perimbangan	XXX	Dana Transfer	XXX
9.	Lain-lain pendapatan yang sah	XXX	Lain-lain pendapatan yang sah	XXX
10.	Jumlah Pendapatan	XXX	Jumlah Pendapatan	XXX
11.	Belanja	XXX	Belanja	XXX
12.	Belanja Tidak Langsung	XXX	Belanja operasi	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	Belanja Pegawai	XXX
12.3	Bunga	XXX	Belanja Barang	XXX
12.4	Subsidi	XXX		
12.5	Hibah	XXX	Bunga	XXX
12.6	Bantuan Sosial	XXX	Subsidi	XXX
13.	Belanja Langsung	XXX	Hibah	XXX
	Belanja Pegawai	XXX	Bantuan Sosial	XXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXX		
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat			
	2) Bantuan sosial barang/ jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat		Belanja Modal	XXX
	3) Barang/ jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial			
	Belanja modal	XXX		XXX
14.	Jumlah belanja	XXX	Jumlah belanja	XXX
15.	Surplus/ defisit	XXX	Surplus/ defisit	XXX
16.	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17.	Penerimaan pembiayaan	XXX	Penerimaan pembiayaan	XXX
18.	Pengeluaran pembiayaan	XXX	Pengeluaran pembiayaan	XXX
19.	Pembiayaan neto	XXX	Pembiayaan neto	XXX
20.	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	XXX	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	XXX

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG





NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

SKPD YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN
BANTUAN SOSIAL, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK
PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL, MELAKUKAN MONITORING
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

No.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
6	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Pertanian
10	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
13	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

No.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
19	Statistik	Bappeda
20	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
25	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
26	Pertanian	Dinas Pertanian
27	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN V




PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA DALAM APBD
TAHUN ANGGARAN

NO	KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH/NOMINAL
1	2	3	4	5

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

KABUPATEN.....

PERANGKAT DAERAH.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/Jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

***) Termasuk penggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

2

KABUPATEN.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

NO URUT	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	XXX	XXX		XXX
4	Pendapatan retribusi	XXX	XXX		XXX
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX		XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli	XXX	XXX		XXX
8	Dana perimbangan			XXX	XXX
9	Lain-lain pendapatan yang			XXX	XXX
10	Jumlah pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	XXX	XXX	XXX	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
12.2	Belanja Bunga			XXX	XXX
12.3	Belanja Subsidi			XXX	XXX
12.4	Belanja Hibah			XXX	XXX
12.5	Belanja Bantuan Sosial			XXX	XXX
12.6	Belanja Bagi Hasil			XXX	XXX
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			XXX	XXX
12.8	Belanja Tidak Terduga			XXX	XXX
13	Belanja Langsung	XXX	XXX		XXX
	Belanja Pegawai	XXX	XXX		XXX
	Belanja Barang/ Jasa	XXX	XXX		XXX
	- Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat	XX	XX		XX
	- Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	XX	XX		XX
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial				
	Belanja Modal	XXX	XXX		XXX
14	Jumlah belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Surplus/ defisit	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			XXX	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan			XXX	XXX
19	Pembiayaan neto			XXX	XXX
20	Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			XXX	XXX

KONVERSI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH

No.	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1.	Pedapatan		Pedapatan	
2.	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	XXX
3.	Pendapatan pajak daerah	XXX	Pendapatan pajak daerah	XXX
4.	Pendapatan retribusi daerah	XXX	Pendapatan retribusi daerah	XXX
5.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	XXX	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	XXX
6.	Lain-lain PAD yang sah	XXX	Lain-lain PAD yang sah	XXX
7.	Jumlah pendapatan Asli Daerah	XXX	Jumlah pendapatan Asli Daerah	XXX
8.	Dana perimbangan	XXX	Dana Transfer	XXX
9.	Lain-lain pendapatan yang sah	XXX	Lain-lain pendapatan yang sah	XXX
10.	Jumlah Pendapatan	XXX	Jumlah Pendapatan	XXX
11.	Belanja	XXX	Belanja	XXX
12.	Belanja Tidak Langsung	XXX	Belanja operasi	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	Belanja Pegawai	XXX
12.3	Bunga	XXX	Belanja Barang	XXX
12.4	Subsidi	XXX		
12.5	Hibah	XXX	Bunga	XXX
12.6	Bantuan Sosial	XXX	Subsidi	XXX
13.	Belanja Langsung	XXX	Hibah	XXX
	Belanja Pegawai	XXX	Bantuan Sosial	XXX
	Belanja Barang dan Jasa 4) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 5) Bantuan sosial barang/ jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 6) Barang/ jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial	XXX	Belanja Modal	XXX
	Belanja modal	XXX		XXX
14.	Jumlah belanja	XXX	Jumlah belanja	XXX
15.	Surplus/ defisit	XXX	Surplus/ defisit	XXX

R

16.	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17.	Penerimaan pembiayaan	XXX		Penerimaan pembiayaan	XXX
18.	Pengeluaran pembiayaan	XXX		Pengeluaran pembiayaan	XXX
19.	Pembiayaan neto	XXX		Pembiayaan neto	XXX
20.	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	XXX		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	XXX

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DENGAN

.....

NOMOR : 978//

TENTANG

Pada hari ini, tanggal.....
bulan.....tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....
- Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Pemalang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :.....
- No. KTP :.....
- Jabatan :.....
- Alamat :.....

Yang bertindak untuk dan atas nama.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pemberian hibah adalah
- (2) Tujuan pemberian hibah

R/

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian hibah ini adalah pemberian Dana Hibah untuk

Pasal 3

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penerimaan hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

BAB II

ALOKASI PENDANAAN

Pasal 5

Penggunaan dan penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan untuk kegiatan sebesar Rp. (.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Menerima laporan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana hibah kegiatan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Mengadakan koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka pengelolaan dana hibah untuk kegiatan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah untuk kegiatan sebesar Rp..... (.....) dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberi dana hibah untuk kegiatan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. menggunakan dana hibah yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum pada permohonan yang diajukan.
- b. Melaksanakan penatausahaan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA, setelah kegiatan selesai dalam tahun anggaran berjalan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan dana hibah untuk kegiatan.....kepada PIHAK KESATU.
- (2) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka selanjutnya PIHAK KEDUA memproses pencairan dana ke Bendahara Umum Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah bantuan mengikuti sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawaban PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau hal-hal lain yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian ini, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan tidak mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pemalang.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah untuk kegiatan.....kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam naskah perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam naskah perjanjian (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya naskah perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan seluruh dokumen menjadi dokumen yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 13

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
AN. PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG
KEPALA OPD KAB. PEMALANG

.....

.....

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

LAMBANG ORGANISASI.....
"NAMA ORGANISASI/ KELOMPOK MASYARAKAT"
ALAMAT : Jl.....Telephon.....Fax.....

PERYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(KELOMPOK MASYARAKAT/ ORGANISASI)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :





Dengan ini menyatakan bahwa dana Hibah/ Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penggunaan dana tersebut menjadi tanggungjawab kami baik pada aspek admisnisttrasi, fisik, keuangan, fungsional dan kebenaran atas penjelasan rincian dana dalam pelaksanaan kegiatan serta mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pemalang,
.....

Penerima

Nama
Jabatan

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	
Sek.Badan	
Ka.Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

LAMBANG ORGANISASI.....
" NAMA ORGANISASI"
ALAMAT : Jl.....Telephon.....Fax.....

No	Uraian	Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) (Rp)	Realisasi (Rp)

Ketua

Bendahara

PARAF HIRARKI	
Kasubbag	<i>[Signature]</i>
Sek.Badan	<i>[Signature]</i>
Ka.Badan	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI